

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Islam merupakan agama *rahmatan lil'alam*, rahmat bagi alam semesta, Islam juga merupakan agama yang universal dimana Islam tidak hanya mengatur masalah peribadatan saja, namun juga mengatur segala aspek kehidupan manusia lainnya dengan sempurna.¹ Secara umum, di dalam ajaran agama Islam sendiri memiliki tiga komponen pokok, yaitu aqidah, syariah dan akhlaq. Berbicara soal aqidah, aqidah merupakan suatu keyakinan, keimanan, dan cara berpikir manusia dimana dengan aqidah seorang muslim dapat berbuat dan bertindak sesuai dengan ketentuan Allah. Syariah berkaitan dengan pelaksanaan ajaran Islam dalam rangka menata kekuatan hubungan dengan Allah Swt, sedangkan akhlaq adalah hasil perpaduan antara aqidah dan syariah di atas sehingga memunculkan perilaku atau *attitude* yang indah yang dapat dinikmati oleh siapapun juga.²

Islam tidak hanya membahas tentang aturan hukum syariah saja sebagai wujud keseimbangan manusia dalam beribadah kepada Tuhan, namun Islam juga membahas tentang hukum muamalah sebagai aturan yang mengatur interaksi antara manusia dengan sesama makhluk lainnya. Jadi Islam tidak hanya mengatur hubungan vertikal manusia dengan Tuhannya, tetapi juga

¹ Drs. Ismail, MBA., Ak., *Perbankan Syariah* (Jakarta : Kencana , 2011), hlm. 5

² M. Nadrattuzaman Hosen, *Materi dakwah Ekonomi Syariah*, ed Drs. H. Muhamad Hidayat, MBA., MH, et. Al. (Jakarta : Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah, 2008), hlm.16

mengatur hubungan horizontal manusia, yang meliputi masalah ekonomi, sosial, dan budaya. ³

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri melainkan membutuhkan manusia yang lain untuk berinteraksi demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Berekonomi adalah salah satu kegiatan duniawi yang diatur untuk menciptakan harmonisasi hubungan antara sesama umat manusia.⁴ Berbicara soal ekonomi, manusia setiap harinya tidak lepas dari kegiatan muammalah yang mana dengan bermuammalah maka kebutuhan ekonomi mereka dapat terpenuhi. Hal ini juga telah di atur di dalam Islam bahwa dalam berekonomi harus berlandaskan prinsip sosial dan keadilan, agar tidak hanya mengutamakan keuntungan dengan merugikan orang lain, seperti transaksi utang piutang yang disertai dengan bunga.

Al-Qur'an telah mengatur kita sebagai manusia dalam memenuhi segala kebutuhan materinya, bagaimana manusia memperoleh materi, tentunya kita harus bertransaksi dengan orang lain, misalnya melakukan utang piutang.⁵ Memberikan pinjaman kepada mereka yang membutuhkan akan membantu mereka sebagaimana prinsip pinjaman atau hutang piutang ini adalah tolong menolong. Berdasarkan firman Allah dalam QS. Al-Maidah : 2 sebagai berikut :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

³ Ibid, hlm.56

⁴ M. Nadrattuzaman Hosen, *Materi dakwah Ekonomi Syariah*, ed Drs. H. Muhamad Hidayat, MBA., MH, et. Al. (Jakarta : Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah, 2008), hlm.16

⁵ Yoswan Hendarto, “*Presepsi Masyarakat Terhadap Bunga Utang Piutang (Study Kasus di Desa Pangkalan Krcamatan Karang Rayung Kabupaten Grobongan)*”, Jurnal, hlm.2

Artinya : “...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.⁶

Ayat diatas sudah cukup jelas menerangkan bahwa kita dianjurkan untuk tolong menolong dan dianjurkan untuk meninggalkan apa yang telah dilarang oleh Allah, dan bertakwalah kepada Allah, takutlah kita kepada azab dan siksa-Nya dengan menaati-Nya sesungguhnya amat berat siksaan bagi orang-orang yang melanggarnya.

Hal ini sejalan dengan konsep Islam, dimana Islam sangat memperhatikan dari bagaimana harta (hasil kegiatan ekonomi) itu diperoleh dan untuk apa harta itu digunakan.⁷ Oleh karena itu, Islam melarang mendapatkan harta dengan cara pencurian, perbuatan curang, judi, penjualan barang haram, dan larangan riba.

Pengharaman terhadap praktik riba dikalangan umat Islam sudah cukup jelas dan telah disepakati bersama dikalangan para ulama'. Beberapa ulama' berpendapat bahwa riba tidak hanya dianggap sebagai sesuatu yang tidak bermoral akan tetapi merupakan sesuatu yang dapat menghambat aktifitas perekonomian masyarakat, dimana orang yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin dan tertindas karena dengan adanya tambahan dari hutang piutang tersebut bukannya meringankan beban tetapi malah menambah penderitaan. Karena perilaku hutang piutang dilakukan oleh

⁶ Departemen Agama, *al-Qur'an dan terjemahannya*, Q.S Al-Maidah :2

⁷ Jamal Lulail Yunus, *Manajemen Bank Syariah Mikro*, (Malang : UIN-Malang Prss Anggota IKAPI, 2009), hlm. 4

masyarakat yang membutuhkan. Ketika ada tambahan dari hutang piutang tersebut maka bukannya meringankan beban orang lain tetapi malah menambah penderitaan seseorang.⁸ Seperti yang telah Allah jelaskan dalam firmanNya Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 276 yang berbunyi :

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

Artinya “Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa” (QS Al Baqarah : 276).⁹

Ayat di atas sangat jelas menerangkan bahwa segala sesuatu bentuk harta yang manusia miliki dari hasilnya riba tidak akan membuat berkah. Sementara yang dimaksudkan dengan menyuburkan sedekah adalah mengembangkan harta itu sendiri dengan cara bersedekah, karena dalam setiap harta yang dikeluarkan untuk bersedekah maka akan berlipat ganda gantinya, sesuai dengan janji Allah yang telah Allah firmankan pada ayat diatas.

Perilaku riba yang terjadi di masyarakat sangat dipengaruhi oleh pengetahuan seseorang. Proses yang di dasari oleh pengetahuan dan kesadaran yang bersifat positif maka perilaku tersebut juga akan berdampak positif. Sebaliknya, apabila perilaku tidak di dasari oleh pengetahuan dan kesadaran maka tidak akan berlangsung lama.¹⁰ Oleh karena itu perilaku riba tidak akan pernah terjadi jika di dasarkan oleh pengetahuan dan kesadaran dari masyarakat.

⁸ M. Nadrattuzaman Hosen, *Materi dakwah Ekonomi Syariah*, ed Drs. H. Muhamad Hidayat, MBA., MH, et. Al. (Jakarta : Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah, 2008), hlm.56

⁹ Departemen Agama, *al-Qur'an dan terjemahannya*, QS. Al Baqarah : 276

¹⁰ Irawati, Pengaruh Pengetahuan Masyarakat Tentang Riba Terhadap Perilaku Utang Piutang di Kecamatan Anreapi Kabupaten Polewali Mandar, Skripsi, hlm.5

Salah satu macam-macam riba adalah riba *qardh*. Riba *qardh* adalah riba yang terjadi karena adanya suatu tambahan dari pinjaman pokok atas transaksi hutang piutang atau yang biasa dikenal dengan istilah ‘bunga’. Pelarangan praktik riba dalam kehidupan umat Islam menunjukkan bahwa riba pasti berdampak tidak baik bagi umat Islam sendiri. Dibalik itu tentunya memiliki hikmah tersendiri di dalamnya, dimana hikmah itu akan memberikan kemaslahatan, ketenangan dan keselamatan hidup di dunia maupun akhirat.¹¹ Begitupun dengan para ulama yang telah memberikan sebuah kaidah yang perlu menjadi perhatian karena erat hubungannya dengan hutang piutang.

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنفَعَةً فَهُوَ رِبَاٌ

Artinya “Setiap piutang yang mendatangkan kemanfaatan (keuntungan), maka itu adalah riba” (Al Majmu’ Al Fatawa 29/533, Fathul Wahaab 1/327, Fathul Mu’in 3/65, Subulus Salam 4/97).¹²

Maka sangat jelas kaidah di atas menerangkan bahwa riba *qardh* dapat dicontohkan dengan meminjamkan uang seratus ribu lalu disyaratkan dengan mengambil keuntungan pada saat pengembalian. Keuntungan disini bisa berupa materi atau pun jasa. Ini semua yang dapat dikatakan dengan riba, karena pada hakekatnya bukan termasuk memberikan hutang, karena yang namanya menghutangi adalah dalam rangka memberikan pertolongan dan berbuat baik kepada yang membutuhkan.

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Irawati dalam skripsinya yang berjudul “Pengaruh Pengetahuan Masyarakat Tentang

¹¹ Muhammad Ghafur W, *Memahami Bunga & Riba Ala Muslim Indonesia*, (Yogyakarta : Biruni Press, 2008), hlm.37

¹² <https://pengusahamuslim.com/1057-riba-al-qardh-riba-dalam-hutang-piutang.html>, diakses pada tanggal 04 Desember 2019

Riba Terhadap Perilaku Utang Piutang di Kecamatan Anreapi Kabupaten Polewali Mandar” pada tahun 2018. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan masyarakat masih rendah dan perilaku utang piutangnya juga rendah. Masyarakat yang pengetahuan akan ribanya kurang cenderung berpandangan bahwa riba adalah tambahan yang terlalu tinggi seperti yang dilakukan oleh rentenir, sedangkan tambahan dengan jumlah yang sedikit bukanlah riba. Dalam ruang lingkup masyarakat kecil maupun tataran negara, praktik ini begitu merebak baik di perbankan, lembaga perkreditan, bahkan sampai pada hal kecil seperti arisan warga. Bukan hanya itu, dalam masyarakat banyak juga terjadi hutang piutang sesama warga dimana pihak B meminjamkan uangnya kepada pihak A dengan batas waktu tertentu tetapi dengan syarat setiap periode dibayarkan beserta bunganya sampai pada batas waktu pembayaran.¹³

Seperti uraian contoh riba *qardh* diatas juga terjadi dalam kehidupan sehari-hari khususnya masyarakat di desa Kolpajung pada suatu kelompok pengajian yang bernama Al-Fitrah. Kelompok pengajian ini dibentuk oleh oleh para ibu-ibu yang datang dari beberapa desa. Kelompok pengajian ini bukan hanya menyelenggarakan acara pengajian saja seperti pada kebanyakan pengajian lainnya, namun juga memiliki beberapa program diantaranya tausiyah, arisan, dan simpan pinjam. Salah satu program yang sangat diminati oleh kebanyakan anggota hingga menarik minat anggota baru dari luar desa Kolpajung yakni simpan pinjamnya.

Program simpan pinjam yang diselenggarakan oleh kelompok pengajian Al-Fitrah ini memiliki mekanisme yang masih perlu dipertanyakan,

¹³ Irawati, “Pengaruh Pengetahuan Masyarakat Tentang Riba Terhadap Perilaku Utang Piutang di Kecamatan Anreapi Kabupaten Polewali Mandar”, Skripsi, 2018.

apakah kegiatan hutang piutangnya mengarah pada riba *qardh*. Simpan pinjam ini dikelola dari simpanan para anggota pengajian yang kemudian disalurkan sebagai pinjaman. Sistem pinjaman yang disalurkan kepada anggota akan terpotong langsung diawal pinjaman sebesar 10% yang diyakini oleh para anggota bukanlah sebuah perbuatan riba namun melainkan sebagai biaya administrasi saja.

Angka 10% inilah yang menunjukkan bahwa kegiatan hutang piutang ini memunculkan bunga di dalamnya. Mengingat definisi bunga adalah imbalan jasa untuk penggunaan uang atau modal yang dibayar pada waktu tertentu berdasarkan ketentuan atau kesepakatan, yang umumnya dinyatakan sebagai persentase dari modal pokok.¹⁴ Mayoritas ulama telah menetapkan bahwa bunga sama dengan riba.

Hal diatas yang menjadi pokok permasalahan yang sampai saat ini menjadi tarik ulur apakah perilaku hutang piutang pada kelompok pengajian Al-Fitrah ini termasuk ke dalam praktik riba. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat tentang riba di Desa Kolpajung masih tergolong rendah. Hal tersebut terlihat dari praktik hutang piutang yang dilakukan masyarakat masih banyak mengandung unsur riba. Masyarakat desa Kolpajung khususnya ibu-ibu kelompok pengajian Al-Fitrah meyakini bahwa riba hanya terdapat pada pinjaman di lembaga perbankan saja karena menggunakan istilah bunga. Sementara praktik hutang piutang yang mereka lakukan bukanlah suatu perilaku riba. Padahal segala transaksi yang menimbulkan tambahan atas pengembalian pinjaman yang dilakukan di awal akad perjanjian hutang piutang itu termasuk ke dalam perilaku riba.

¹⁴ Abdul Wahid al-Faizin dan Nashr Akbar, *Tafsir Ekonomi Kontemporer : Menggali Teori Ekonomi dari Ayat-Ayat Al-Qur'an*, (Jakarta : Gema Insani, 2018) hlm, 64

Dari adanya fenomena tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti seberapa besar pemahaman masyarakat tentang riba *qardh* pada kelompok pengajian Al-Fitrah di Desa Kolpajung.

B. Fokus Penelitian

Bagaimana pemahaman masyarakat tentang riba *qardh* di kelompok pengajian Al-Fitrah Desa Kolpajung?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui pemahaman masyarakat tentang riba *qardh* di kelompok pengajian Al-Fitrah Desa Kolpajung.

D. Kegunaan Penelitian

Setiap aktivitas, terutama usaha penelitian yang berusaha untuk menemukan konsep-konsep baru dalam bidang tertentu, akan lebih bermakna jika hasil penelitian tersebut dapat berhasil guna bagi pihak-pihak yang berkepentingan atas hasil penelitian ini. Adapun kegunaan penelitian ini antara lain :

1. Bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura

Bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura, yaitu sebagai sumbangsih pemikiran terhadap khazanah literatur perpustakaan yang dapat dibaca oleh mahasiswa dalam rangka memperkaya referensi baik hal itu untuk keperluan penelitian maupun tugas akademik.

2. Bagi Peneliti

Kegunaan bagi peneliti adalah sebagai jalan untuk mengembangkan kemampuan kepekaan berpikir, juga untuk memadukan antara ilmu yang telah peneliti peroleh di bangku kuliah dengan realita sosial yang ada

dilapangan secara praktis serta hasil penelitian ini akan menjadi pengalaman yang akan memperluas wawasan pengetahuan.

3. Bagi Masyarakat

Secara praktis penelitian ini sebagai sumbangan pemikiran dan memberikan masukan serta pertimbangan bagi pihak-pihak yang terkait khususnya masyarakat di Desa Kolpajung Pamekasan mengenai riba.

E. Definisi Istilah

Demi mencapai persepsi dan pemahaman yang seragam mengenai penelitian ini terdapat beberapa istilah yang dirasa perlu untuk di definisikan yaitu :

1. Pemahaman

Secara etimologi pemahaman berasal dari kata paham yang menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti pendapat, pikiran, aliran, haluan pandangan, dan mengerti benar. Sedangkan pemahaman sendiri diartikan menurut kamus besar bahasa

Indonesia (KBBI) adalah proses, cara, perbuatan memahami atau memahamkan.¹⁵

Dalam pemahaman ini segala hal yang diketahui oleh responden dalam hal ini kelompok pengajian Al-Fitrah tentang riba, meliputi pengertian riba, jenis riba, larangan riba, dan bahaya riba.

2. Masyarakat

Masyarakat adalah pergaulan hidup manusia (sekumpulan orang yang hidup bersama dalam suatu tempat dengan ikatan-ikatan aturan tertentu).¹⁶

¹⁵ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, (Jakarta : Pusat Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hlm.345

¹⁶ Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2011), hlm. 751

Pengertian masyarakat (*society*) jelas berbeda dengan pengertian masyarakat setempat (*community*) komunitas. Pengertian masyarakat (*society*) sifatnya lebih umum dan lebih luas, sedang pengertian masyarakat setempat (*community*) lebih terbatas dan juga dibatasi oleh areal kawasannya, serta warganya.¹⁷

3. Riba *Qardh*

Riba mengandung arti (*az ziyadah*) yang dalam bahasa Indonesia memiliki arti bertambah, tambahan dan subur.¹⁸ Makna tambahan dalam riba adalah tambahan yang berasal dari usaha haram yang merugikan salah satu pihak dalam suatu transaksi.

¹⁷ Suratman, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, (Malang : Intimedia, 2015), hlm.137

¹⁸ Sakinah, M.E.I, *Fiqh Muamalah*, (Surabaya : CV. Salsabila Putra Pratama, 2013), hlm.65

